

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kasus kekerasan merupakan permasalahan serius yang mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang melekat pada dirinya, tidak bisa diganggu gugat serta mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu setiap individu memiliki kewajiban mengakui dan menghormati HAM tanpa pengecualian. Semua lembaga, khususnya pemerintah dan negara, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, tugas pemerintah dan negara adalah untuk menjaga, menghormati, menjamin, dan mempertahankan hak-hak asasi manusia bagi setiap individu yang menjadi warga negara atau penduduknya (KEMHANRI, 2018).

Menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak dengan tegas dinyatakan sebagai bagian dari hak-hak yang melekat pada manusia. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana halnya dengan kelompok masyarakat lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Pasal 28 (C) (2) juga menetapkan bahwa "setiap anak berhak berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya".

Selain tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak anak juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2016 (DPR RI, 2016). Undang-Undang ini menggarisbawahi kewajiban untuk menjaga hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini menyoroti pentingnya melindungi anak-anak dari tindakan yang merugikan, siksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Anak-anak memiliki peran penting sebagai generasi masa depan, dan memenuhi hak-hak mereka adalah kunci untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan bangsa dan negara.

Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan memiliki hak-hak mereka sering mengalami perlakuan yang tidak adil seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hal ini menyebabkan mereka menderita dan mengalami trauma yang berkepanjangan. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang diakui secara hukum, anak dianggap sebagai individu yang berusia sebelum 18 tahun, kecuali dalam kasus-kasus di mana undang-undang menetapkan batas usia dewasa yang lebih rendah (KEPPRES, 2018).

Perlindungan anak saat ini termasuk salah satu isu utama yang mendapat perhatian luas, mengingat banyak permasalahan dan kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan penting dalam menanggapi masalah ini, salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (PP, 2021). Dengan peraturan ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan spesifik kepada anak-anak di Indonesia. Upaya

tersebut meliputi pencegahan diskriminasi, penanganan kasus kekerasan, pencegahan eksploitasi, dan bantuan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindakan kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan berbagai jenis senjata, menendang, menyepak, dan sebagainya, yang mengakibatkan korban merasakan rasa sakit yang serius. Meskipun definisi kekerasan telah diatur dalam hukum, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi, bahkan dalam jumlah ribuan. Seperti yang disampaikan dalam berita berikut:

“Sedangkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2023. Sepanjang 2022 sampai pertengahan 2023 Komnas PA secara mandiri menerima laporan 2.739 kasus kekerasan seksual. Tapi dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mereka menerima hampir 7.000 kasus kejahatan seksual dalam periode yang sama.”

Sumber: (<https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71>) diakses pada 20 September 2023.

Berita yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 6 ribu kasus tercatat hingga Juli 2023. Sebanyak 2.739 kasus kekerasan seksual dilaporkan oleh Komnas PA dalam rentang waktu dari tahun 2022 hingga pertengahan 2023. Menariknya, menurut informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat data yang cukup mengkhawatirkan, yaitu hampir 7.000 kasus kejahatan seksual dalam waktu yang sama. Dalam lingkup yang lebih besar, kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak hanya terbatas pada kejahatan seksual, tetapi juga

melibatkan berbagai jenis lainnya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran.

Masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia terus naik seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam (Yeimo, 2014). Konsekuensi dari tindakan kekerasan terhadap kelompok usia ini tidak hanya terbatas pada dimensi fisik, melainkan juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius pada remaja, mempengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka. Selain itu, kekerasan pada kelompok usia ini berpotensi merusak hubungan sosial mereka, mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, dan membentuk pola perilaku yang negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, terutama pada remaja usia 13-17 tahun. Untuk menjamin lingkungan yang aman dan memfasilitasi perkembangan positif bagi generasi penerus, langkah-langkah nyata harus diambil..


Data dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, terdapat 4.885 kasus, kemudian jumlahnya turun menjadi 4.369 kasus pada tahun 2019. Angka kasus meningkat drastis pada tahun 2020 dengan 6.519 kasus, namun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2021 dengan 5.953 kasus. Pada tahun 2022, tercatat 4.683 kasus, dan dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus yang dilaporkan.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023**

Tahun	Jumlah Kekerasan
2018	4.885 kasus
2019	4.369 kasus
2020	6.519 kasus
2021	5.953 kasus
2022	4.683 kasus
2023	2.355 kasus

*Sumber: SIMFONI-PPA (2023)*

Pada tabel 1.1 terkait jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia Tahun 2022, data berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya 4.683 laporan yang masuk melalui berbagai saluran. Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak dilaporkan berada dalam kategori Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan total 2.133 kasus.

**Gambar 1.1 Data Pengaduan KPAI**

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023)

Menurut informasi data yang dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam gambar 1.1, terdapat total 4.683 laporan yang mereka terima. Dari jumlah tersebut, 2.113 laporan terkait dengan perlindungan anak, 1.960

laporan tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 429 laporan mengenai pendidikan dan budaya, 120 laporan tentang kesehatan serta kesejahteraan anak, dan 41 laporan mengenai pelanggaran hak kebebasan anak. Lebih dari separuh laporan ini, yaitu sebanyak 65,2 persen, berasal dari 10 provinsi teratas. Berikut adalah detail jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari setiap provinsi.

**Tabel 1.2 Data Pengaduan Kekerasan Anak Tiap Provinsi Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah Pelanggaran
1.	Jawa Barat	929 Kasus
2.	DKI Jakarta	769 Kasus
3.	Jawa Timur	345 Kasus
4.	Banten	312 Kasus
5.	Jawa Tengah	286 Kasus
6.	Sumatera Utara	197 Kasus
7.	Sumatera Selatan	62 Kasus
8.	Sulawesi Selatan	52 Kasus
9.	Lampung	53 Kasus
10.	Bali	49 Kasus

Sumber: KemenPPPA (2023)

Data dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat ketiga tertinggi dalam jumlah pelanggaran terhadap perlindungan anak. Jawa Barat mencatat jumlah pelanggaran tertinggi dengan 929 kasus, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 769 kasus, dan Jawa Timur dengan 345 kasus. Selain itu, terdapat pelanggaran di daerah lain seperti Banten dengan 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah dengan 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara dengan 197 kasus, Provinsi Sumatera

Selatan dengan 62 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan dengan 54 kasus, Provinsi Lampung dengan 53 kasus, dan Provinsi Bali dengan 49 kasus.

Masalah kekerasan anak di Jawa Timur masih menjadi perhatian serius, dan pemerintah setempat telah mengambil tindakan nyata dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PERDA, 2023). Melalui peraturan ini, pemerintah setempat telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap mereka.

Pemerintah mempunyai kewajiban agar memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, terutama dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Jawa Timur (Hardiyanti & Indawati, 2023). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat terus berkurang. Untuk melihat perbandingan kasus di Jawa Timur dengan Kota Surabaya, informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3 Data Kasus Kekerasan Anak Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah Pelanggaran
1.	Surabaya	169 kasus
2.	Sidoarjo	147 kasus
3.	Jember	136 kasus
4.	Malang	108 kasus
5.	Gresik	92 kasus

Sumber: KemenPPA (2023) diakses pada 25 Oktober 2023


Tabel 1.3 menunjukkan bahwasannya jumlah insiden kekerasan anak di Kota Surabaya pada tahun 2018 adalah sejumlah 90 kasus, yang kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 169 kasus pada tahun 2023. Kenaikan ini

mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebaliknya, data yang dipresentasikan oleh Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membandingkan tingkat kekerasan anak di beberapa kabupaten/kota sekitarnya, menunjukkan tingkat kesamaan yang tinggi. Surabaya, dengan 169 kasus pada tahun yang sama, mencatat angka yang paling tinggi dibandingkan dengan Sidoarjo (147 kasus), Jember (136 kasus), Malang (108 kasus), dan Gresik (92 kasus). Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat kekerasan pada anak yang lebih banyak jika dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah tersebut, sehingga menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih intensif di tingkat lokal.

Data yang disajikan mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya sejak tahun 2018 hingga 2023 memberikan gambaran mengenai dinamika yang terjadi. Pada tahun 2018, terdapat 90 kasus, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 88 kasus pada tahun 2019, 75 kasus pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 87 kasus pada tahun 2021. Namun, perubahan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana angka kasus mencapai 123, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan mencatat 169 kasus.



**Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Surabaya  
Tahun 2018-2023**



Sumber: DP3APPKB Surabaya, 2023. Kemudian diolah oleh penulis.

Dari grafik 1.1, terlihat bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Surabaya semakin meningkat, hal tersebut menunjukkan perlu adanya perhatian yang serius dalam mengatasi naiknya angka kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan seperti bulliying, penelantaran, perlakuan kasar, pelecehan seksual, diskriminasi, dan lain-lain, telah menjadi perhatian utama di masyarakat. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan seksual di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dalam catatan kekerasan di kota tersebut.

Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyayangkan adanya kejadian kekerasan seksual terhadap siswi sekolah menengah pelajar (SMP) hingga hamil, karena telah merusak citra Kota Pahlawan, Jatim, sebagai kota layak anak. Seperti pada berita *online* berikut:

“Membaca berita kekerasan seksual pada anak yang masih terjadi di Surabaya, kok kasihan, miris dan emosi. Lain itu juga merusak Surabaya sebagai Kota Layak Anak.”

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/3515388/dprd-kekerasan-seksual-rusak-citra-surabaya-sebagai-kota-layak-anak> (diakses pada 24 Mei 2024)

Kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian dan langkah-langkah tindakan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmennya untuk mencegah kekerasan ini, khususnya di lingkungan rumah tangga atau keluarga. Surabaya meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) sebanyak lima kali berturut-turut, mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Prestasi ini didapat dengan mencatat nilai tertinggi dalam penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan total poin mencapai 912. Keberhasilan ini menegaskan Surabaya sebagai salah satu KLA terbaik di Indonesia (DP3APPKB Surabaya, 2023).

Penghargaan tingkat utama yang didapat oleh Kota Surabaya adalah pencapaian kelima kalinya, menempatkannya pada peringkat tertinggi dalam KLA, yang menjadi prestasi tertinggi yang berhasil diraih oleh Kota Surabaya. Dalam KLA, terdapat lima tingkatan penghargaan, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Dengan meraih penghargaan KLA tingkat utama, Kota Surabaya menunjukkan komitmennya yang sungguh-sungguh dalam menangani isu kekerasan terhadap anak.

Melalui pemantauan terhadap tingkat kekerasan anak di Surabaya yang semakin meningkat, perlu ditekankan bahwa kenaikan ini menjadi fokus utama dalam *political vision* Pemerintah Kota Surabaya. *Political vision* yang dirumuskan

oleh pihak berwenang mencakup langkah-langkah strategis dan kebijakan yang bertujuan untuk secara proaktif menanggulangi dan mencegah peningkatan angka kekerasan terhadap anak, sejalan dengan visi kreatif tentang politik dan kebaikan yang diemban oleh pemimpin kota.

Wolin (2015), menyajikan argumen utama bahwa analisis politik tidak boleh dibatasi pada pengamatan netral terhadap realitas objektif. Sebaliknya, hal ini harus melibatkan visi kreatif tentang politik dan Kebaikan. *Political vision* mencakup gambaran mengenai bagaimana pemimpin atau pemerintah melihat masyarakat dan negara, serta langkah-langkah atau kebijakan yang mereka rencanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berkaitan dengan upaya mengatasi peningkatan angka kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya periode 2021-2024 memiliki *political vision* berupa visi, misi, tujuan, strategi pembangunan, serta arah kebijakan rencana pembangunan Kota Surabaya, dan program-program yang diusung selama masa kepemimpinannya.

Visi tersebut berbunyi “gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut, ada 5 tujuan yang harus dicapai. *Pertama*, adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru melalui penguatan ekonomi lokal, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang terhubung baik secara nasional maupun internasional. *Kedua*, adalah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat secara fisik dan mental, produktif, serta memiliki karakter melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan

dasar lainnya. *Ketiga*, adalah untuk meningkatkan tata ruang kota yang terpadu dengan menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang modern, bertaraf internasional, dan berkelanjutan. *Keempat*, adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang transparan, responsif, dan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. *Kelima*, adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan memberikan kepastian hukum yang adil (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Dokumen Renstra DP3APPKB Kota Surabaya secara substansial mencerminkan visi dan misi Wali Kota Surabaya dalam hal perlindungan anak. Renstra tersebut menyoroti kewenangan Dinas pada misi kedua, yang melibatkan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, pembinaan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, dokumen ini juga menekankan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera untuk menciptakan keluarga berkualitas. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat juga menjadi prioritas dalam mendukung implementasi program tersebut.

Selain menjabarkan misi kedua pemerintah Kota Surabaya juga terdapat tuntutan pembangunan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada 7 (tujuh) agenda pokok yaitu : 1) Peningkatan Kesempatan Kerja di Surabaya, 2) Pemberdayaan Generasi Pintar Surabaya, 3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Surabaya, 4) Pelayanan Prima dan Bersih Surabaya, 5) Pembangunan Hijau dan Teratur di Surabaya, 6) Keberpihakan dan Keharmonisan di Surabaya, dan 7) Pembentukan Budaya dan Karakter Surabaya yang Unggul. Dari ketujuh

agenda tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mengarahkan fokusnya pada agenda kedua dengan memberikan fasilitasi dan advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap anak, mencatat tingkat kemiripannya dengan sumber yang tinggi (DP3APPKB, 2021).

Sebagai bentuk perhatian dan upaya pencegahan lonjakan kasus kekerasan terhadap anak, DP3APPKB Surabaya mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti relawan, tokoh masyarakat, organisasi, dan lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak, serta elemen masyarakat lainnya. Ida Widayati, Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah menyelenggarakan kegiatan *Kampung Arek Suroboyo* Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) atau *Kare Super Enak*, dengan tujuan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara maksimal.

Salah satu bentuk perhatian lain dalam upaya mencegah lonjakan kasus kekerasan terhadap anak adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PUSPAGA). PUSPAGA merupakan layanan yang fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga, dan berada di bawah naungan DP3APPKB. Layanan PUSPAGA tidak hanya bertujuan untuk penguatan keluarga, tetapi juga untuk menangani kasus atau permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga, bahkan kekerasan terhadap anak. Ini termasuk wujud nyata dari tekad pemerintah dalam pembangunan, atau disebut juga sebagai *political will*, yang menjadi upaya dalam merealisasikan *political vision* tersebut.

Definisi *political will* atau kemauan politik bisa diartikan sebagai "niat atau tekad para pemimpin" atau "komitmen pemerintah" untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan demi kebaikan bersama dalam jangka panjang. Brinkerhoff (2015) *political will* mengacu pada kesediaan dan komitmen para pemimpin politik untuk mengambil tindakan konkret guna mencapai serangkaian tujuan, yang juga diikuti dengan upaya berkelanjutan. *Political will* pemerintah merupakan bagian dari konsep negara kesejahteraan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia. Prinsip tersebut menyatakan bahwasannya kesejahteraan masyarakat tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki komitmen dalam merancang kebijakan yang memberikan dampak positif (Rachim, 2018).

Menurut riset yang dilakukan oleh Ariyani & Nugroho (2017) dan disampaikan oleh *Civil Society Organizations* (CSO), pandangan terkait *political will* menegaskan bahwa untuk memiliki pemerintahan yang efektif, diperlukan kekuatan politik, efisiensi dalam menjalankan pemerintahan, serta partisipasi aktif dari negara dan organisasi sosial masyarakat. Konsekuensinya, kebijakan atau program yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya mengikutsertakan partisipasi publik, sejalan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berakar pada prinsip "*dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*." Namun, kenyataannya, masih banyak kebijakan yang diterapkan tanpa mendapatkan dukungan *political will* dari pemerintah. Sebaliknya, ketika ada *political will*, masyarakat masih merasa bahwa peran pemerintah tidak cukup efektif. Maka dari itu, penelitian mengenai *political will* pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan menjadi sangat penting dalam agenda kepemimpinan politik, karena posisi politik dalam pemerintahan dianggap

sebagai alat yang dapat mendukung kepentingan kelompok. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat *political will* dapat bervariasi di antara politisi, menciptakan kesenjangan dalam implementasinya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2019), diketahui bahwa kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya telah diimplementasikan dan memenuhi kriteria sangat layak anak. Namun, meskipun Kota Surabaya memenuhi syarat sebagai KLA, angka kekerasan terhadap anak ternyata masih terus meningkat menurut data lapangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adhiyat (2020) menunjukkan bahwa upaya pemerintah, terutama melalui penerbitan KLA, belum cukup efektif dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak, khususnya terkait kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan formal, implementasinya masih belum memadai dalam menangani masalah konkret yang dihadapi oleh anak-anak terkait dengan kekerasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujianti et al., (2023) menekankan pentingnya pelaksanaan perlindungan anak secara terintegrasi melibatkan semua perangkat daerah, media massa, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan juga anak-anak sendiri. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program KLA tidak hanya menjadi predikat semata, melainkan benar-benar mewujudkan perlindungan anak yang efektif ke depannya. Dengan demikian, penelitian tersebut menyoroti bahwa tujuan utama dari program KLA bukan hanya meraih predikat atau gelar, melainkan lebih pada realisasi perlindungan anak yang efektif di masa yang akan datang.

Dalam situasi ini, permasalahan terletak pada kesenjangan antara kebijakan formal yang telah ada dan implementasinya di lapangan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya melalui kebijakan seperti Kebijakan KLA, tantangan nyata terletak pada bagaimana mengintegrasikan upaya tersebut dengan efektif ke dalam masyarakat dan memastikan bahwa perlindungan anak benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di Kota Surabaya. *Political will* melibatkan kesediaan pemerintah untuk tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan efektif, sehingga dapat mengatasi kesenjangan antara harapan formal dan kenyataan di lapangan.

Dalam konteks kekerasan anak di Kota Surabaya, sampai saat ini belum ada penelitian khusus yang secara mendalam mengkaji Analisis *political will* dalam upaya menangani angka kekerasan terhadap anak oleh DP3APPKB Surabaya. Penanganan kasus kekerasan tidak hanya bergantung pada pengumpulan bukti dan penanganan, melainkan juga pada *political will*. Tanpa *political will* itu segala rencana yang dibuat tidak akan menghasilkan solusi memuaskan. *Political will* pemerintah yang mencerminkan keinginan dan harapan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan publik, sangat bergantung pada etika yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. (Juwita, 2020).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan**



**Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Surabaya”**. Penelitian ini akan menggunakan teori *political will* yang dijelaskan oleh Brinkerhoff, dengan fokus pada 7 indikator diantaranya inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan, mobilisasi dukungan politik, komitmen politik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi, kontinuitas upaya, adaptasi dan belajar.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah “Bagaimana *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan San Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Surabaya?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan San Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk para peneliti dan orang lain yang terlibat. Khususnya, bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana kinerja pelayanan dalam mengatasi angka kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya dalam mengatasi masalah tersebut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu kekerasan serta memperdalam pengetahuan mengenai *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Surabaya.

#### **2. Bagi Instansi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Surabaya)**

Penelitian ini dapat memberikan dinas pemahaman yang lebih mendalam tentang *political will* dalam upaya mengatasi angka kekerasan terhadap anak di Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di Kota Surabaya. Dinas dapat menggunakan temuan penelitian sebagai dasar untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini dapat memberikan dinas banyak manfaat yang mencakup implementasi program, pengembangan kebijakan, pemberdayaan sumber daya, dan

peningkatan dukungan publik, semuanya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak di Kota Surabaya.

### **3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk mendukung bidang pendidikan dan menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan studi serupa di masa yang akan datang. Selain itu, temuan ini bisa menjadi acuan akademik yang berharga untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut.